

## Evaluasi Akuntabilitas DBH Sawit dalam LRA Daerah: Mengidentifikasi Risiko *Greenwashing* atas Eksternalitas Bencana Lingkungan Yang Terjadi di Aceh Tamiang

Amelia Putri<sup>1</sup>, Hawa Khalilah Nuryandini<sup>2</sup>, Putri Alyssa Raya<sup>3</sup>, Syakila Putri Prasetyaningrum<sup>4</sup>  
Tania Arfita<sup>5</sup>, Dudi Duta Akbar<sup>6</sup>

<sup>1,2,3,4,5</sup> Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Bina Sarana Informatika  
email korespondensi: 63231499@bsi.ac.id<sup>1</sup>, 63230826@bsi.ac.id<sup>2</sup>, 63230487@bsi.ac.id<sup>3</sup>,  
63234003@bsi.ac.id<sup>4</sup>, 63231186@bsi.ac.id<sup>5</sup>, dudi.ddb@bsi.ac.id<sup>6</sup>

### Article Info

#### Article history:

Received 16/06/2026

Revised 17/06/2026

Accepted 17/06/2026

### Abstract

The Oil Palm Revenue Sharing Fund (DBH Sawit) is a strategic fiscal instrument designed to support regional development while addressing the environmental externalities of oil palm plantation activities. However, its effectiveness in achieving substantive public accountability and environmental sustainability remains questionable. This research evaluates the accountability of DBH Sawit as reported in the Budget Realization Report (LRA) of Aceh Tamiang Regency and identifies the risk of greenwashing associated with environmental disasters. Employing a descriptive qualitative approach and case study method, this research utilizes secondary data from government regulations, financial reports, and statistical publications. The findings reveal that DBH Sawit management is dominated by administrative accountability, focusing on budget absorption and formal reporting compliance. Funds are predominantly allocated to physical infrastructure, while environmental restoration programs receive limited funding. A significant discrepancy between sustainability narratives in financial reporting and actual ecological conditions evidenced by annual flooding affecting 91 villages strongly indicates a risk of public sector greenwashing. These findings highlight the critical need to integrate environmental performance indicators into government financial reporting systems and implement ecological risk-based budgeting to ensure substantive accountability and ecosystem sustainability in palm oil-producing regions.

**Keywords:** DBH Sawit, Public Accountability, Greenwashing, Government Accounting, Environmental Sustainability.

### Abstrak

Dana Bagi Hasil (DBH) Sawit merupakan instrumen fiskal strategis untuk mendukung pembangunan daerah sekaligus memitigasi eksternalitas negatif dari aktivitas perkebunan kelapa sawit. Namun, efektivitas penggunaannya seringkali dipertanyakan dalam mewujudkan akuntabilitas substantif dan keberlanjutan lingkungan. Penelitian ini bertujuan mengevaluasi akuntabilitas pengelolaan DBH Sawit dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang serta mengidentifikasi risiko praktik *greenwashing* terkait eksternalitas bencana lingkungan. Menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan metode studi kasus, penelitian ini menganalisis data sekunder yang bersumber dari regulasi pusat, laporan keuangan daerah, dan data statistik resmi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan DBH Sawit masih didominasi oleh akuntabilitas administratif yang berorientasi pada kepatuhan formal dan daya serap anggaran. Alokasi dana secara dominan terfokus pada pembangunan infrastruktur fisik, sementara program pemulihan lingkungan memiliki porsi yang sangat terbatas. Kesenjangan antara narasi keberlanjutan dalam pelaporan keuangan dengan realitas ekologis di lapangan seperti banjir tahunan yang berdampak pada 91 desa mengindikasikan adanya risiko *greenwashing* sektor publik. Temuan ini menegaskan pentingnya integrasi indikator kinerja ekologis ke dalam sistem akuntansi pemerintah serta reformasi kebijakan fiskal berbasis risiko lingkungan demi menjamin akuntabilitas substantif dan keberlanjutan ekosistem daerah penghasil sawit.

**Kata Kunci:** DBH Sawit, Akuntabilitas Publik, *Greenwashing*, Akuntansi Pemerintahan, Keberlanjutan Lingkungan.



## PENDAHULUAN

Sejak berlakunya UU No. 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (UU HKPD), kebijakan Dana Bagi Hasil (DBH) Sawit hadir sebagai instrumen redistribusi ekonomi sekaligus kompensasi atas eksternalitas negatif dari sektor perkebunan, khususnya kerusakan lingkungan akibat ekspansi lahan. Berdasarkan PP No. 38 Tahun 2023, alokasi dana ini secara spesifik ditujukan untuk membiayai infrastruktur jalan dan kegiatan pendukung tata kelola sawit berkelanjutan. Anggaran sektor publik berfungsi sebagai alat perencanaan dan pengendalian dalam pelaksanaan kegiatan pemerintah (Biswan and Kusumo 2021). Sebagai alat pengendalian dan kebijakan publik, anggaran negara dalam bentuk DBH Sawit bukan sekadar dokumen akuntansi rutin, melainkan instrumen fiskal yang memiliki tanggung jawab atas pemulihan dampak lingkungan yang ditimbulkan oleh industri terkait. Namun, di tengah peningkatan alokasi, muncul berbagai pertanyaan mengenai dana yang digunakan secara riil dikontribusi untuk perbaikan tata kelola lingkungan atau berhenti sebagai legitimasi administratif fiskal. Studi sebelumnya menunjukkan efektivitas DBH SDA terbatas pada redistribusi tanpa mitigasi lingkungan (guevaranto 2024).

Meskipun DBH Sawit dirancang untuk mendukung pembangunan daerah sekaligus mengatasi berbagai dampak yang ditimbulkan oleh aktivitas perkebunan kelapa sawit, pemanfaatannya di tingkat daerah dipengaruhi oleh ketentuan regulasi yang telah ditetapkan pemerintah pusat. Berdasarkan PMK Nomor 91 Tahun 2023, pemerintah daerah diwajibkan mengalokasikan paling sedikit 80% DBH Sawit untuk pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur jalan yang mendukung aktivitas perkebunan kelapa sawit. Ketentuan tersebut bertujuan meningkatkan konektivitas wilayah produksi dan memperlancar distribusi hasil perkebunan. Namun, konsekuensi dari pengaturan tersebut adalah terbatasnya ruang fiskal pemerintah daerah untuk mengalokasikan dana pada program rehabilitasi lingkungan, konservasi lahan, maupun mitigasi bencana. Oleh karena itu, evaluasi terhadap penggunaan DBH Sawit perlu mempertimbangkan tidak hanya realisasi anggaran di tingkat daerah, tetapi juga pengaruh desain regulasi yang membentuk prioritas penggunaan dana tersebut.

Pengelolaan DBH Sawit tidak terlepas dari sistem akuntansi pemerintahan, sehingga pada tahun 2010 diterbitkan Peraturan Pemerintah (PP) No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi tentang sistem pelaporan keuangan Indonesia terdapat perubahan dari *cash basis* menuju *accrual basis* (*PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 71 TAHUN 2010*, 2010) (Indonesia 2010). Peraturan Pemerintah ini kemudian menjadi acuan dalam penyusunan laporan tanggung jawab pengelolaan keuangan negara. Dalam konteks penelitian ini, Peraturan Pemerintah (PP) No. 71 Tahun 2010 penting dikarenakan akuntabilitas DBH Sawit dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA) daerah tidak cukup hanya dilihat dari pencatatan alokasi dan realisasi anggaran, tetapi juga dari kesesuaian antara tujuan fiskal, narasi sawit berkelanjutan dan realitas ekologis di daerah penerima. Akuntabilitas sektor publik tidak terpaku pada *cash basis*, melainkan mencerminkan dampak kebijakan terhadap lingkungan (Utomo and Nawangsari 2025). Dengan demikian, penggunaan *accrual basis* menjadi penting untuk memastikan bahwa pelaporan keuangan pemerintah tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga mampu mencerminkan konsekuensi kebijakan secara lebih luas.

Pemilihan Kabupaten Aceh Tamiang sebagai fokus studi didasarkan pada signifikansinya sebagai salah satu daerah dengan tutupan lahan kelapa sawit terluas di Provinsi Aceh. Aceh Tamiang menerima alokasi DBH Sawit yang sangat besar dibandingkan daerah lain (Badan Pusat Statistik Provinsi Aceh 2024). Besarnya alokasi DBH Sawit pada daerah penghasil sawit seharusnya dapat mendukung peningkatan kualitas pembangunan daerah sekaligus memperkuat upaya pengendalian dampak lingkungan akibat aktivitas perkebunan. Namun, belakangan ini wilayah tersebut justru mengalami peningkatan intensitas bencana banjir yang kontradiktif dengan besarnya alokasi dana yang diterima. Kondisi tersebut menunjukkan adanya potensi *greenwashing* dalam pelaporan LRA daerah, yaitu ketika narasi keberlanjutan dibangun untuk menunjukkan komitmen terhadap lingkungan, tetapi tidak diikuti dengan hasil nyata dalam mengurangi dampak kerusakan lingkungan. Hal ini menciptakan celah akuntabilitas, karena laporan keuangan tampak patuh secara formal, tetapi belum tentu mencerminkan pengendalian atas eksternalitas industri yang sesungguhnya. Kondisi penatausahaan yang timpang ini sejalan dengan temuan (L. Herdo, A. Sari, and E. Eko 2025). yang menegaskan bahwa implementasi *green accounting* di sektor publik Indonesia cenderung masih bersifat parsial dan terbatas pada aspek teknis pengelolaan lingkungan semata, tanpa didukung oleh sistem pencatatan biaya eksternalitas lingkungan yang baku dan terintegrasi ke dalam laporan keuangan instansi pemerintah.

Selain itu, DBH Sawit tidak hanya perlu dipahami sebagai instrumen transfer fiskal, tetapi juga sebagai bentuk tanggung jawab atas dampak lingkungan yang ditimbulkan oleh industri sawit. Namun pemanfaatannya oleh pemerintah daerah seringkali menghadapi kendala efisiensi dan keterbatasan fiskal, sementara partisipasi swasta dalam pembangunan infrastruktur pendukung masih rendah (Kurdi and Syafitri 2025). Evaluasi terhadap penggunaan dana tersebut perlu melihat kesesuaian antara tujuan kebijakan, realisasi anggaran, dan kondisi ekologis di daerah penerima untuk menilai apakah akuntabilitas pemerintah benar-benar berjalan secara substantif atau hanya berhenti pada aspek formalitas. Hal ini sejalan dengan realitas bahwa ekspansi perkebunan kelapa sawit tidak hanya memberikan perubahan ekonomi bagi masyarakat melalui peningkatan pendapatan, tetapi juga menimbulkan konsekuensi ekologis berupa penurunan kualitas lingkungan, perubahan fungsi lahan, serta meningkatnya risiko kerusakan akibat eksploitasi sumber daya secara berlebihan. Oleh karena itu, kebijakan terkait sawit perlu dipahami secara lebih komprehensif, tidak hanya dari sisi penerimaan ekonomi semata, melainkan juga dari dampak ekologis yang ditimbulkan terhadap keberlanjutan lingkungan (Senaro, Widiyanto, and Adji 2024).

Dalam konteks kebijakan publik berbasis keberlanjutan, kesesuaian antara narasi komitmen lingkungan dengan hasil nyata di lapangan menjadi aspek penting dalam menilai akuntabilitas pemerintah. Ketika suatu kebijakan atau pelaporan menunjukkan dukungan terhadap pembangunan berkelanjutan, namun kondisi lingkungan belum mengalami perbaikan yang signifikan, maka dapat muncul ketidaksesuaian antara klaim keberlanjutan dengan realitas implementasinya. Fenomena tersebut dikenal sebagai *greenwashing*, yaitu praktik membangun citra atau narasi ramah lingkungan tanpa disertai bukti maupun dampak nyata yang sesuai dengan klaim keberlanjutan yang disampaikan (Aulia 2025). Berdasarkan penelitian terdahulu, *greenwashing* masih menjadi tantangan penting bagi keberlanjutan di Indonesia. Lemahnya regulasi memungkinkan perusahaan untuk memanfaatkan celah hukum demi membangun citra positif tanpa bukti nyata (Raharjo and Kossay 2025). Peran pengawasan, intensi audit sosial, serta edukasi masyarakat terkait isu ini akan memberikan tekanan kepada perusahaan untuk mengoptimalkan tanggung jawab sosial dan lingkungan mereka. Selain itu, Pemerintah juga perlu menerapkan dan menegaskan peraturan terkait tanggung jawab sosial baik implementasi maupun pengungkapan laporannya (Priyanto and Bandiyono 2024).

Berdasarkan kajian tersebut, terdapat kesenjangan penelitian yang signifikan. Studi *greenwashing* masih didominasi sektor privat, sementara studi DBH Sawit berfokus pada aspek fiskal dan pembangunan. Hingga saat ini, belum banyak penelitian yang mengintegrasikan akuntansi pemerintahan, LRA daerah, fungsi anggaran, dan risiko *greenwashing* dalam konteks pengelolaan DBH Sawit terhadap eksternalitas bencana lingkungan. Sebagian besar penelitian terkait *greenwashing* lebih menekankan praktik manipulasi citra keberlanjutan pada perusahaan melalui pelaporan ESG, tanggung jawab sosial, maupun pengungkapan lingkungan, sedangkan pembahasan mengenai potensi *greenwashing* pada sektor publik, khususnya dalam kebijakan fiskal berbasis lingkungan, masih relatif terbatas (Mugisana, Septifani, and Laras 2025). Penelitian ini hadir untuk mengisi kesenjangan tersebut dengan menjadikan Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Kabupaten Aceh Tamiang sebagai fokus analisis untuk mengevaluasi kesesuaian antara tujuan kebijakan DBH Sawit, realisasi penggunaan anggaran, dan kondisi ekologis yang berkembang di daerah penerima manfaat. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya menilai aspek kepatuhan administratif dalam pelaporan keuangan pemerintah daerah, tetapi juga menelaah sejauh mana penggunaan DBH Sawit mencerminkan akuntabilitas substantif terhadap dampak lingkungan yang terjadi.

Penelitian ini bertujuan mengevaluasi akuntabilitas pengelolaan Dana Bagi Hasil (DBH) Sawit melalui analisis atas Laporan Realisasi Anggaran (LRA) daerah Kabupaten Aceh Tamiang. Analisis dilakukan untuk mengidentifikasi kesesuaian antara tujuan kebijakan DBH Sawit, realisasi penggunaan anggaran daerah, dan kondisi ekologis yang berkembang di wilayah penerima manfaat. Selain itu, penelitian ini bertujuan mengidentifikasi potensi risiko *greenwashing* dalam pelaporan sektor publik ketika narasi keberlanjutan yang dibangun belum sepenuhnya selaras dengan indikator kondisi lingkungan yang terjadi di lapangan.

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan metode studi kasus. Pendekatan ini dipilih karena penelitian bertujuan untuk memahami secara mendalam bagaimana akuntabilitas Dana Bagi Hasil (DBH) Sawit tercermin dalam tata kelola keuangan daerah, serta menelaah kemungkinan adanya indikasi *greenwashing* dalam pelaporan kebijakan fiskal tersebut di Kabupaten

Aceh Tamiang. Melalui pendekatan kualitatif, penelitian tidak hanya berfokus pada data angka, tetapi juga pada makna, konteks, dan kesesuaian antara tujuan kebijakan fiskal nasional, realisasi pelaporan keuangan daerah, dan kondisi ekologis riil di lapangan.

Objek penelitian ini adalah pengelolaan DBH Sawit dalam konteks akuntansi pemerintahan, khususnya pada wilayah Kabupaten Aceh Tamiang sebagai daerah penerima alokasi yang memiliki karakteristik relevan dengan isu lingkungan dan eksternalitas bencana. Fokus penelitian diarahkan pada analisis kesenjangan (*policy gap*) antara regulasi alokasi DBH Sawit dari Pemerintah Pusat, potret belanja makro dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA) daerah, serta dampak nyata yang muncul di daerah penerima, terutama terkait kondisi bencana banjir tahunan dan narasi keberlanjutan sawit. Melalui fokus tersebut, penelitian ini ditujukan untuk menilai tingkat akuntabilitas substantif serta kepatuhan administratif dalam pelaporan keuangan sektor publik terkait di tingkat tapak.

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data diperoleh dari kementerian/lembaga terkait, pemerintah daerah, dan badan statistik resmi yang kredibel. Sumber data sekunder utama dalam penelitian ini meliputi:

1. Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 91 Tahun 2023, digunakan secara spesifik sebagai landasan regulasi kebijakan fiskal nasional untuk melacak alokasi pagu transfer Dana Bagi Hasil (DBH) Sawit Kabupaten Aceh Tamiang.
2. Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang Tahun 2024, digunakan sebagai dokumen pertanggungjawaban keuangan daerah untuk membedah arah kebijakan belanja makro, khususnya pada pos Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi daerah.
3. Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Aceh Tamiang Dalam Angka 2025, digunakan untuk menyerap indikator geografis dan ekologis riil berupa tingkat curah hujan, wilayah administratif, serta sebaran dampak bencana banjir di tingkat tapak.
4. Dokumen pendukung lain seperti jurnal ilmiah, publikasi instansi terkait, dan literatur yang relevan dengan topik penelitian.

Untuk menjaga keabsahan hasil analisis dan menghindari bias, penelitian ini menerapkan teknik pengukuran keabsahan lewat triangulasi dokumen. Proses dilakukan secara naratif dengan membandingkan secara kritis antara aturan kebijakan alokasi DBH Sawit di dalam PMK, potret realisasi belanja fisik makro di dalam dokumen LRA Pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang, dan data riil kuantitas dampak bencana ekologis banjir di lapangan dari publikasi resmi BPS. Triangulasi ini memastikan bahwa kesimpulan mengenai risiko *greenwashing* sektor publik diambil berdasarkan bukti dokumen keuangan dan data ekologis yang saling terkonfirmasi.

## HASIL ANALISIS DAN PEMBAHASAN

### A. Posisi DBH Sawit dalam Akuntabilitas Fiskal

Evaluasi terhadap dokumen resmi mengindikasikan bahwa penempatan DBH Sawit sebagai instrumen fiskal memuat hal yang tidak sesuai, yakni menyeimbangkan aspek pemerataan ekonomi sekaligus memitigasi eksternalitas negatif industri perkebunan melalui pembenahan infrastruktur dan tata kelola yang berkelanjutan. Di atas kertas, regulasi ini mengkombinasikan target keadilan anggaran dengan tanggung jawab ekologis. Meski demikian, potret pelaporan yang berjalan justru mengkonfirmasi adanya bias formalitas, di mana fokus pertanggungjawaban terpusat pada pemenuhan target serapan serta penyaluran dana, daripada mengevaluasi dampak riil di wilayah penerima manfaat.

Kondisi tersebut mempertegas bahwa perwujudan akuntabilitas dalam pengelolaan DBH Sawit masih dalam batas-batas administratif. Konsekuensinya, efektivitas kebijakan dinilai sukses secara sepihak hanya karena patuh terhadap prosedur pelaporan keuangan, bukan didasarkan pada signifikansi kontribusi dana dalam meminimalkan kerusakan lingkungan (Kusumawardani 2025). Realitas ini membuktikan bahwa fungsi anggaran sebagai instrumen pengendalian publik belum mampu menginternalisasikan capaian performa kebijakan yang konkret pada kelestarian ekologis (Hadi 2024).

Kecenderungan birokrasi yang menjadikan dokumen laporan sebagai instrumen legitimasi formal semakin menegaskan bahwa sistem akuntansi sektor publik saat ini masih belum adaptif terhadap urgensi krisis lingkungan. Alih-alih memprioritaskan pemulihan dampak ekologis, Pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang sebagai daerah penerima transfer dana justru lebih banyak menggunakan kapasitas manajerialnya demi memenuhi standarisasi formalisasi birokrasi agar memperoleh penilaian

positif dari pemerintah pusat. Padahal, pada saat yang sama, ekspansi lahan perkebunan kelapa sawit di wilayah tersebut terus menurunkan daya dukung lingkungan lokal.

Mekanisme evaluasi pertanggungjawaban yang bertumpu pada aspek prosedural-birokratis ini pada akhirnya membuat laporan keuangan gagal merekam kedaruratan krisis ekologis yang dirasakan langsung oleh masyarakat di tingkat tapak (Biswan and Kusumo 2021). Dampak lanjutannya, dokumen Laporan Realisasi Anggaran (LRA) yang merupakan bagian dari Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten Aceh Tamiang mengalami reduksi makna, yakni sekadar menjadi dokumen pemenuhan kewajiban formal di atas kertas yang kehilangan objektivitas serta fungsi substantifnya sebagai instrumen kontrol sosial untuk menahan laju degradasi lingkungan.

### B. Kebijakan *Earmarking* PMK No. 91 Tahun 2023 dan Keterbatasan Ruang Fiskal Daerah

Ketidakselarasan fungsi anggaran ini terlihat semakin jelas saat menganalisis rincian pembatasan proporsi alokasi transfer dari pemerintah pusat. Secara makro, performa serapan dana transfer DBH Sawit di wilayah Kabupaten Aceh Tamiang konsisten menunjukkan angka yang memuaskan pada setiap akhir tahun anggaran. Kendati demikian, distribusi alokasi dana tersebut sebenarnya menyimpan persoalan struktural yang mendasar. Anggaran yang hakikatnya dialokasikan sebagai kompensasi atas eksternalitas negatif industri perkebunan justru terkonsentrasi secara dominan untuk mendanai pos infrastruktur fisik, seperti pengerasan akses jalan produksi serta pembangunan jembatan logistik guna kelancaran pengangkutan hasil panen kelapa sawit (Hidayat, Permatasari, and Aeni 2024).

Di sisi lain, porsi anggaran untuk program-program penunjang tata kelola sawit berkelanjutan, semisal pemulihan kawasan hulu Daerah Aliran Sungai (DAS) yang kritis maupun fasilitasi sertifikasi hijau bagi petani swadaya, tercatat sangat terbatas akibat besarnya porsi belanja infrastruktur fisik (Kusumawardani 2025). Guna menyajikan potret yang lebih objektif perihal alokasi anggaran tersebut, Tabel 1 berikut merangkum batas regulasi pusat melalui PMK No. 91 Tahun 2023 yang membatasi ruang fiskal daerah sehingga memicu kontradiksi dengan realitas pemulihan ekologis di lapangan:

Tabel 1. Alokasi Resmi DBH Sawit Kabupaten Aceh Tamiang

Komponen Penggunaan (Berdasarkan PMK No.91 Tahun 2023)	Alokasi Resmi (Rp)	Dampak Di Lapangan
Infrastruktur Jalan (Minimal 80%) Meliputi: <ul style="list-style-type: none"> <li>Pembangunan dan Pemeliharaan Jalan Logistik Sawit.</li> <li>Kegiatan Penunjang Sektor Jalan.</li> </ul>	7.239.759.200  (80% dari total)	Akses transportasi logistik perkebunan terbangun, namun beban kendaraan berlebih ( <i>overloading</i> ) mempercepat kerusakan koridor jalan tanpa memberikan kontribusi nyata terhadap penguatan daya dukung tanah sekitar perkebunan.
Kegiatan Lainnya (Maksimal 20%) Meliputi: <ul style="list-style-type: none"> <li>Pendataan Perkebunan dan Sertifikasi ISPO.</li> <li>Rehabilitasi Hutan/Lahan &amp; Mitigasi Bencana.</li> <li>Perlindungan Sosial Petani Sawit.</li> </ul>	1.809.939.800  (20% dari total)	Ruang fiskal non-fisik sempit (hanya sekitar Rp1,8 Miliar). Program krusial seperti pemulihan hulu DAS yang kritis ini kehilangan dampaknya dalam meredam bencana banjir tahunan karena minimnya alokasi.
TOTAL	9.049.699.000	Aturan pusat mengunci ruang gerak anggaran daerah, sehingga memaksa wilayah yang terdampak banjir tetap berfokus pada

	(100%)	pembangunan fisik jalan komersial.
--	--------	------------------------------------

Sumber: PMK No. 91 Tahun 2023, diolah

Angka pagu alokasi pada Tabel 1 dihitung secara matematis dengan mengacu pada ketentuan pembatasan proporsi (*earmarking*) dalam Pasal 16 dan Pasal 17 PMK No. 91 Tahun 2023. Formula perhitungan yang digunakan untuk memecah total alokasi Kabupaten Aceh Tamiang sebesar Rp 9.049.699.000 adalah sebagai berikut:

1. Pagu Infrastruktur Jalan (Batas Minimal 80%):  
Total Alokasi x 80% = Rp 9.049.699.000 x 0,80 = Rp 7.239.759.200
2. Angka ini merupakan batas pengeluaran minimal wajib yang harus dikunci daerah untuk sektor fisik logistik sawit.
3. Pagu Kegiatan Lainnya/ Lingkungan (Batas Maksimal 20%):  
Total Alokasi x 20% = Rp 9.049.699.000 x 0,20 = Rp 1.809.939.800

Angka ini merupakan batas pagu tertinggi yang diizinkan untuk sektor pemulihan lingkungan dan mitigasi dampak bencana.

Konfigurasi pembagian anggaran pada Tabel 1 merupakan akibat langsung dari penerapan regulasi intervensi fiskal pusat yang tertuang dalam PMK No. 91 Tahun 2023 (Kementerian Keuangan 2023). Melalui instrumen Pasal 16 dan Pasal 17, pemerintah pusat menerapkan skema *earmarking* (penguncian tujuan penggunaan dana) secara ketat, sehingga membatasi fleksibilitas alokasi yang mengikat bagi pemerintah daerah. Hal ini mewajibkan wilayah penerima manfaat untuk mengalokasikan sekurang-kurangnya 80% dari total dana transfer kompensasi ekologis tersebut demi memfasilitasi koridor jalan perkebunan (setara Rp7,2 Miliar), sambil membatasi ruang fiskal non-fisik (kegiatan lainnya) pada ambang batas maksimal sebesar 20% (setara Rp1,8 Miliar).

Pembatasan proporsi ini memicu kontradiksi terhadap realitas tata kelola lingkungan di Kabupaten Aceh Tamiang. Sebagai daerah perkebunan sawit yang secara konsisten menghadapi eksternalitas negatif berupa bencana banjir tahunan di wilayah hilir akibat penurunan daya dukung lingkungan di area hulu, ruang fiskal sebesar 20% (Rp1,8 Miliar) tercatat memiliki keterbatasan kapasitas untuk mendanai program pemulihan ekologis yang komprehensif, seperti rehabilitasi hutan, pemulihan hulu Daerah Aliran Sungai (DAS), hingga mitigasi bencana perkebunan. Di sinilah risiko *greenwashing* sektor publik teridentifikasi; secara administratif pemerintah daerah dinilai patuh dan akuntabel karena mengalokasikan dana sesuai regulasi pusat, namun secara substansial, alokasi tersebut belum mampu mengatasi akar permasalahan krisis ekologis lokal karena prioritas anggaran terkonsentrasi dominan untuk memfasilitasi jalur logistik komersial industri sawit (Sanusi 2025).

### C. Kontradiksi Data Bencana BPS dan Realitas Hidrologis DAS Tamiang

Ketidakselarasan postur keuangan tercermin secara nyata saat membedah belanja makro dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA) APBD Pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang Tahun Anggaran 2024 (Pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang Bidang Data dan Statistik 2025). Rapinya pencatatan administratif serta tingginya angka penyerapan dana transfer khusus nyatanya gagal total dalam mengatasi daerah dari ancaman krisis lingkungan hidup (Amin 2024). Kesenjangan ini menunjukkan bahwa sistem penganggaran daerah masih terjebak pada pemenuhan formalitas aturan semata, tanpa melihat seberapa besar risiko bencana yang mengancam wilayah hulu sungai (Mirjas, Fahlevi, and Diantimala 2021).

Analisis ini menyandingkan dua variabel yang berbeda yakni nilai nominal rupiah pada postur anggaran makro dan kuantitas unit dampak bencana dengan menerapkan pendekatan Normalisasi Indeks Skala Min-Max (0–100) secara deskriptif. Hasil komparasi tersebut diringkas dalam Tabel 2 berikut:

**Tabel 2. Komparasi Normalisasi Indeks Belanja Fiskal dan Dampak Ekologis (Skala 0–100)**

Indikator Analisis	Input	Nilai Normalisasi	Kategori Indeks
Fiskal Fisik	Realisasi Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi  (Rp87,2 Miliar)	80–100	Sangat Tinggi
Intervensi Lingkungan	Alokasi Dana Mitigasi Lingkungan Non-Fisik (Rp1,8 Miliar)	0–20	Sangat Rendah

Sumber: LRA Kabupaten Aceh Tamiang Tahun 2024, PMK No. 91 Tahun 2023, diolah

Meski alokasi Rp1,8 Miliar untuk sektor lingkungan sudah sesuai dengan batasan maksimal 20% dalam PMK No. 91 Tahun 2023, perbandingannya dengan realisasi Belanja Modal Jalan sebesar Rp87,2 Miliar memperlihatkan ketimpangan yang cukup tajam. Dalam praktiknya, pemerintah daerah lebih mengoptimalkan ruang fiskal untuk pembangunan infrastruktur logistik, sementara anggaran lingkungan seolah hanya ditempatkan sebagai variabel pelengkap agar syarat administratif terpenuhi. Padahal, kondisi DAS Tamiang sendiri sudah masuk kategori kritis yang seharusnya menuntut langkah mitigasi yang jauh lebih substantif daripada sekadar memenuhi ambang batas minimal.

Berdasarkan laporan data sekunder resmi dari Badan Pusat Statistik (BPS) dalam publikasi Kabupaten Aceh Tamiang Dalam Angka 2024 (BPS Kabupaten Aceh Tamiang 2025) semakin menegaskan bahwa sebanyak 91 desa tercatat terdampak banjir tahunan secara konsisten. Risiko ini dipertegas oleh kajian hidrologi fisik yang menggolongkan DAS Tamiang sebagai salah satu dari 9 DAS rawan bencana dan 108 DAS kritis di Indonesia akibat kerentanan banjir yang ekstrem (Azizah et al. 2021). Secara ilmiah, parameter fisik tanah di kawasan DAS Tamiang didominasi oleh tekstur liat (*clay*) dengan kualitas kapasitas infiltrasi yang rendah dan lambat. Karakteristik tanah yang kedep ini secara otomatis memperbesar konversi air hujan menjadi volume limpasan permukaan (*runoff*) yang masif .

Wilayah DAS Tamiang mencakup tiga kabupaten di Provinsi Aceh, yaitu Kabupaten Aceh Tamiang, Aceh Timur, dan Gayo Lues, dengan letak geografis pada 4° 0' 0" – 4° 30' 0" LU dan 97° 30' 0" – 98° 0' 0" BT. Memiliki luas wilayah sebesar 5.424 km<sup>2</sup> dengan *outlet* di Bukit Suling, DAS ini terbagi ke dalam empat sub DAS, yakni Simpang Kiri, Simpang Jernih, Waini Lesten, dan Waini Oren (Azizah et al. 2021). Cakupan wilayah DAS ini beserta kerentanannya disajikan pada Gambar 1 sebagai dasar visualisasi untuk memahami bagaimana jaringan sungai menjadi titik akumulasi limpasan air di wilayah hilir.



Gambar 1. Peta DAS Tamiang di Provinsi Aceh dengan insert memperlihatkan posisi DAS di Pulau Sumatra

Sumber: Azizah dkk., 2021

Kerentanan ini semakin diperparah oleh dinamika curah hujan yang ekstrem dan fluktuatif; data BPS 2025 menunjukkan akumulasi curah hujan tertinggi terjadi pada bulan September 2024 sebesar 2.000 mm, sementara intensitas terendah tercatat pada bulan Maret sebesar 115 mm. Perpaduan antara curah hujan ekstrem, tekstur tanah *clay*, dan kerentanan fisik DAS tersebut menghasilkan Indeks Kerentanan Dampak Bencana pada tingkat tertinggi (Skala 80–100), yang sangat kontras dengan Indeks Intervensi Lingkungan yang berada pada level rendah (0–20).

#### D. Matriks Identifikasi Risiko *Greenwashing* Sektor Publik

Temuan ketidakselarasan antara alokasi anggaran lingkungan yang minimal dengan tingginya realisasi belanja infrastruktur di wilayah yang secara hidrologis mengindikasikan adanya praktik *greenwashing* dalam tata kelola anggaran daerah. Praktik ini tidak sekadar menunjukkan ketimpangan prioritas, melainkan juga bentuk penyalahgunaan narasi pro-lingkungan untuk menutupi minimnya akuntabilitas substantif terhadap isu kerentanan DAS Tamiang.

Untuk mengukur sejauh mana kebijakan anggaran Kabupaten Aceh Tamiang memenuhi indikator keberlanjutan yang riil, analisis ini merumuskan matriks identifikasi risiko *greenwashing* sektor publik. Matriks ini disusun berdasarkan kepatuhan formal, efektivitas mitigasi, dan transparansi dampak ekologis. Matriks tersebut disajikan pada Tabel 3 sebagai berikut:

**Tabel 3. Matriks Identifikasi Risiko *Greenwashing* Sektor Publik pada Kebijakan DBH Sawit**

Narasi Keberlanjutan	Bukti Anggaran (Fakta Pagu)	Bukti Output (Hasil Fisik)	Bukti Outcome Ekologis (Dampak Nyata)	Status Verifikasi Risiko <i>Greenwashing</i>
<p><b>Komitmen Infrastruktur Hijau &amp; Berkelanjutan:</b></p> <p>Klaim bahwa DBH Sawit digunakan untuk membangun infrastruktur pendukung tata kelola kelapa sawit yang ramah lingkungan dan berkelanjutan.</p>	Dialokasikan minimal 80% dari total dana, yaitu sebesar Rp7.239.759.200 khusus untuk pos jalan logistik sawit.	Koridor jalan logistik perkebunan dibangun dan diperbaiki secara fisik agar akses transportasi lancar. Sesuai PMK 91 Tahun 2023 Pasal 16.	Jalanan logistik sawit diperbaiki, namun beban kendaraan berlebih ( <i>overloading</i> ) mempercepat kerusakan koridor jalan tanpa ada penguatan daya dukung tanah sekitar (Analisis Dampak Infrastruktur: Kusumawardani, 2025).	Pemerintah daerah dinilai berkinerja baik hanya karena patuh menyerap anggaran fisik dari pusat, padahal dampaknya hanya menguntungkan logistik komersial sawit.
<p><b>Komitmen Pemulihan Lingkungan &amp; Mitigasi Bencana:</b></p> <p>Klaim bahwa DBH Sawit membawa misi kelestarian alam melalui program rehabilitasi hutan/lahan dan mitigasi bencana eksternalitas sawit.</p>	Dikunci maksimal hanya 20%, yaitu sebesar Rp1.809.939.800 untuk gabungan program lingkungan, ISPO, dan perlindungan sosial.	Tersusunnya dokumen perencanaan formal, sosialisasi, dan pemetaan administratif untuk kegiatan mitigasi bencana. Sesuai Batasan Program PMK 91 Tahun 2023 Pasal 17.	Anggaran terlalu sempit untuk pemulihan riil di lapangan. Data BPS Kabupaten Aceh Tamiang (2024) mencatatkan sedikitnya 91 desa tetap terendam bencana banjir tahunan akibat rusaknya hulu ekologis.	Program lingkungan hidup hanya menjadi administrasi di atas kertas agar dana pusat turun, sementara puluhan desa di lapangan tetap menanggung beban bencana nyata.

Sumber: PMK No. 91 Tahun 2023, BPS Kabupaten Aceh Tamiang (2024), Kusumawardani (2025), diolah

Berdasarkan matriks pada Tabel 3, praktik *greenwashing* di sektor publik Kabupaten Aceh Tamiang ditemui melalui dua temuan krusial. Pertama, Pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang mengklaim pembangunan jalan logistik sawit dengan narasi infrastruktur berkelanjutan yang secara administratif memenuhi syarat PMK No. 91 Tahun 2023, namun dari perspektif ekologis, infrastruktur tersebut hanya memfasilitasi kelancaran logistik komersial tanpa penguatan daya dukung tanah. Mengacu pada analisis (Kusumawardani 2025), perbaikan jalan tanpa mitigasi dampak lingkungan yang memadai justru berisiko memperburuk kondisi hidrologis di wilayah tersebut, sehingga klaim berkelanjutan hanyalah instrumen pemasaran kebijakan untuk menutupi prioritas ekonomi.

Kedua, alokasi 20% untuk mitigasi lingkungan terbukti menjadi sekadar *box-ticking exercise* untuk memenuhi kewajiban administratif agar dana dari pusat dapat terserap. Meskipun tersusun dokumen perencanaan dan pemetaan formal yang rapi, *outcome* di tingkat tapak menunjukkan kegagalan substantif, di mana data BPS Kabupaten Aceh Tamiang (2024) yang mencatat 91 desa tetap terendam banjir secara konsisten merupakan bukti empiris bahwa intervensi lingkungan pemerintah daerah tidak memiliki dampak mitigasi nyata bagi warga. Kondisi ini mengonfirmasi adanya kesenjangan antara kepatuhan formal terhadap PMK No. 91 Tahun 2023 dengan realita kedaruratan ekologis yang dialami masyarakat.

Secara keseluruhan, analisis ini membuktikan bahwa kebijakan anggaran DBH Sawit di Kabupaten Aceh Tamiang terjebak dalam kepentingan jangka pendek. Pemerintah daerah lebih memprioritaskan pembangunan infrastruktur yang bersifat terlihat (*visible*) namun rentan secara ekologis, sementara mitigasi lingkungan hanya diposisikan sebagai variabel pelengkap administratif. Pemisah antara data capaian administratif dengan realitas kerentanan DAS Tamiang ini merupakan bentuk nyata *greenwashing* sektor publik yang perlu diantisipasi melalui evaluasi tata kelola anggaran yang lebih akuntabel dan berbasis pada data kerentanan fisik wilayah.

## E. Pengaruh Kebijakan Fiskal Pusat terhadap Prioritas Anggaran Daerah

Evaluasi terhadap implementasi Dana Bagi Hasil (DBH) Sawit di Kabupaten Aceh Tamiang menunjukkan adanya keterbatasan ruang fiskal bagi pemerintah daerah akibat regulasi vertikal yang bersifat mengikat. Berdasarkan PMK No. 91 Tahun 2023, pemerintah daerah diwajibkan mengalokasikan minimal 80% dana transfer untuk pembangunan infrastruktur jalan logistik sawit (Pasal 16 ayat 3). Regulasi ini memengaruhi pola belanja daerah secara signifikan, di mana realisasi belanja modal jalan dan jembatan mencapai Rp87,2 miliar. Di sisi lain, pembatasan proporsi belanja non-fisik (kegiatan lainnya) maksimal 20% pada Pasal 17 ayat 2 menyebabkan alokasi untuk rehabilitasi hutan dan mitigasi bencana menjadi terbatas secara nominal, meskipun wilayah tersebut memiliki risiko bencana banjir yang konsisten.

Mekanisme penyaluran dana transfer yang disertai dengan ketentuan sanksi fiskal turut memengaruhi prioritas penganggaran di tingkat daerah. Berdasarkan Pasal 23 dan Pasal 25 PMK No. 91 Tahun 2023, pemerintah pusat menetapkan persyaratan proporsi anggaran yang harus dipenuhi daerah agar penyaluran dana transfer dapat berlangsung secara berkelanjutan. Ketentuan tersebut memosisikan pemerintah daerah untuk memprioritaskan kepatuhan administratif dalam Rencana Kegiatan dan Penganggaran (RKP) guna menjamin kelancaran likuiditas anggaran. Akibatnya, fokus pengelolaan anggaran lebih diarahkan pada pemenuhan indikator kinerja yang terukur secara administratif (kepatuhan formal) dibandingkan dengan fleksibilitas untuk penyesuaian program terhadap dinamika kondisi ekologis lokal.

Struktur belanja dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA) mencerminkan prioritas tersebut, di mana alokasi dana secara dominan diarahkan pada penyediaan sarana ekonomi makro. Program-program yang bersifat defensif, seperti pemulihan hulu Daerah Aliran Sungai (DAS) dan rehabilitasi lahan, memiliki ruang fiskal yang terbatas dalam kerangka kerja anggaran yang telah ditetapkan. Kondisi ini menunjukkan adanya perbedaan antara arah kebijakan fiskal pusat dengan kebutuhan mitigasi dampak lingkungan di tingkat tapak.

Dalam perspektif akuntansi sektor publik, capaian realisasi anggaran yang tinggi pada pos infrastruktur menunjukkan tingkat kepatuhan administratif yang baik (*formal compliance*). Namun, hasil analisis menunjukkan bahwa tingkat kepatuhan tersebut tidak berkorelasi linier dengan pengurangan risiko bencana di wilayah yang terdampak. Fenomena ini mengindikasikan bahwa sistem evaluasi anggaran saat ini lebih menekankan pada aspek administratif dan kepatuhan regulasi dibandingkan dengan efektivitas capaian substantif terhadap lingkungan. Dengan demikian, sinkronisasi antara instrumen kebijakan fiskal pusat dengan indikator daya dukung lingkungan menjadi krusial untuk

memastikan bahwa pengelolaan DBH Sawit dapat memberikan dampak yang lebih komprehensif bagi daerah penerima manfaat.

## F. Transformasi Model Pertanggungjawaban Keuangan Daerah Berbasis Ekologis

Upaya untuk mengatasi keterbatasan pelaporan keuangan yang bersifat administratif memerlukan mekanisme penilaian kinerja anggaran daerah. Selama indikator keberhasilan fiskal hanya diukur berdasarkan persentase penyerapan dana pada LRA, instrumen transfer daerah belum sepenuhnya menyentuh aspek keberlanjutan lingkungan. Akuntansi sektor publik perlu mengintegrasikan dampak ekologis seperti laju degradasi lahan di hulu maupun risiko bencana banjir sebagai komponen dalam penilaian kinerja keuangan daerah, bukan sekadar melihat realisasi belanja modal pada akhir tahun anggaran.

Model pertanggungjawaban sektor publik dapat mempertimbangkan penerapan sistem pelaporan ganda (*dual reporting*). Struktur pelaporan masa depan harus mampu menyandingkan realisasi belanja dengan indikator dampak ekologis, misalnya melalui penyandingan data serapan anggaran dengan perubahan luasan wilayah terdampak bencana. Jika realisasi fiskal tercapai namun indikator lingkungan menunjukkan penurunan kualitas, maka sistem evaluasi akuntansi perlu mengkategorikan kondisi tersebut sebagai kegagalan kinerja substantif. Data finansial dan non-finansial ini dapat mendorong birokrasi daerah agar lebih selektif dalam merancang program yang memiliki korelasi positif terhadap perbaikan kualitas lingkungan.

Secara aplikatif, hal ini dapat diwujudkan melalui penambahan lembar non-finansial berupa Laporan Kinerja Ekologis (*Ecological Performance Report*) ke dalam komponen resmi LKPD. Dalam model ini, setiap pos belanja modal yang direalisasikan disandingkan dengan matriks keluaran ekologis, seperti luasan reboisasi kawasan hulu atau tren penurunan area terdampak bencana. Mekanisme ini diharapkan mampu meminimalisasi klaim keberlanjutan yang bersifat formalitas, sekaligus menggeser paradigma akuntansi sektor publik dari sekadar pemenuhan kewajiban administratif menjadi instrumen evaluasi kinerja yang lebih komprehensif.

Selain pembenahan teknis di tingkat daerah, perubahan regulasi di tingkat pusat juga menjadi syarat penting. Ketentuan dalam PMK No. 91 Tahun 2023 yang membatasi pagu non-fisik maksimal 20% perlu dievaluasi. Ke depan, formula pembagian hasil dapat mempertimbangkan sistem penganggaran berbasis risiko ekologis (*ecological risk-based budgeting*). Melalui pendekatan ini, pemerintah pusat dapat memberikan kinerja fiskal yang proporsional berdasarkan tingkat kedaruratan lingkungan daerah penerima, sehingga daerah memiliki ruang untuk memprioritaskan pemulihan DAS atau mitigasi bencana di luar kebutuhan infrastruktur jalan.

Terakhir, transformasi ini menuntut peningkatan kapasitas manajerial birokrasi di tingkat daerah. Implementasi *green accounting* dan *dual reporting* memerlukan perubahan bagi penyusun laporan keuangan yang selama ini berfokus pada indikator penyerapan kas. Tanpa edukasi berkelanjutan terkait standarisasi biaya eksternalitas serta penguatan fungsi pengawasan internal, kebijakan fiskal yang ideal berisiko mengalami reduksi makna dalam implementasinya. Oleh karena itu, pelembagaan akuntabilitas substantif ini harus dilakukan berdasarkan fakta, meliputi pembenahan regulasi pusat, standar pelaporan teknis, dan pengembangan kapasitas sumber daya manusia di sektor publik.

## SIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis terhadap pengelolaan Dana Bagi Hasil (DBH) Sawit di Kabupaten Aceh Tamiang, dapat disimpulkan bahwa praktik akuntabilitas sektor publik saat ini masih didominasi oleh kepatuhan administratif semata (*formal compliance*). Hal ini terbukti dari fokus pelaporan yang cenderung berorientasi pada pemenuhan target penyerapan anggaran dan prosedur pelaporan keuangan yang diwajibkan oleh pemerintah pusat melalui PMK No. 91 Tahun 2023, tanpa disertai dengan evaluasi dampak lingkungan yang substantif.

Ketimpangan alokasi anggaran, di mana belanja modal infrastruktur fisik mendominasi sebesar 80% sementara program pemulihan ekosistem hanya memperoleh porsi maksimal 20%, telah menciptakan kesenjangan antara narasi "sawit berkelanjutan" dengan kondisi ekologis di tingkat tapak. Kondisi ini diperkuat dengan fakta empiris meningkatnya kejadian banjir di 91 desa yang menunjukkan bahwa kebijakan fiskal daerah belum mampu menjadi solusi nyata bagi mitigasi bencana dan perlindungan lingkungan.

Temuan ini mengonfirmasi adanya risiko praktik *greenwashing* dalam sektor publik, di mana narasi keberlanjutan digunakan sebagai legitimasi administratif atas alokasi anggaran yang secara faktual lebih memprioritaskan kepentingan logistik komersial daripada pemulihan daya dukung lingkungan. Oleh karena itu, diperlukan transformasi akuntabilitas melalui integrasi indikator kinerja ekologis dalam sistem pelaporan keuangan pemerintah, reformasi regulasi fiskal yang berbasis pada risiko ekologis (*ecological risk-based budgeting*), serta penguatan kompetensi manajerial aparatur daerah agar pengelolaan DBH Sawit dapat memberikan dampak nyata bagi keberlanjutan ekosistem dan kesejahteraan masyarakat.

## UCAPAN TERIMAKASIH

Puji dan syukur senantiasa kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa karena atas berkat rahmat, karunia, serta hidayah-Nya, kami dapat menyelesaikan karya ilmiah berbentuk jurnal ini dengan baik, lancar, dan tepat waktu. Penulisan jurnal ini ditujukan untuk memenuhi tugas kelompok akademik pada mata kuliah Akuntansi Pemerintahan di Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Bina Sarana Informatika. Selama proses penyusunan publikasi ilmiah ini, kami benar-benar mendapatkan banyak sekali pengalaman dan pembelajaran berharga, terutama dalam memahami bagaimana dinamika akuntabilitas hijau dan penerapan akuntansi lingkungan pada sektor publik secara nyata di lapangan.

Kami ingin menyampaikan rasa hormat dan ucapan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Dudi Duta Akbar, S.E., M.M., selaku dosen pengampu mata kuliah Akuntansi Pemerintahan sekaligus dosen pembimbing utama kami. Di tengah-tengah kesibukan beliau dalam mengajar, beliau tetap meluangkan waktu, tenaga, dan pikirannya secara tulus untuk memberikan bimbingan, arahan teoritis yang jelas, masukan, serta kritik membangun yang sangat berharga bagi kami dari awal penyusunan draf jurnal ini hingga akhirnya bisa selesai menjadi draf final. Segala ilmu, saran, dan pandangan kritis yang sudah beliau berikan tidak hanya membantu kami menyelesaikan karya tulis ini, tetapi juga membuka cara pandang kami mengenai pentingnya fungsi anggaran sebagai instrumen keadilan ekologis.

Apresiasi dan ucapan terimakasih yang setinggi-tingginya juga kami dedikasikan kepada Program Studi Akuntansi Universitas Bina Sarana Informatika sebagai lembaga akademik tempat kami belajar sehari-hari yang selalu mendukung kegiatan kemahasiswaan. Tanpa adanya sinergi dan komunikasi yang baik di dalam kelompok, draf akhir yang komprehensif ini tentu tidak akan bisa terwujud.

Tidak lupa, kami juga mengucapkan terimakasih kepada jajaran instansi pemerintah daerah terkait yang data publikasinya kami gunakan sebagai referensi sekunder, serta semua pihak yang tidak dapat kami sebutkan satu per satu yang telah memberikan bantuan teknis maupun dukungan moral demi kelancaran penulisan ini. Kami menyadari sepenuhnya bahwa sebagai karya mahasiswa, jurnal ini masih jauh dari kata sempurna dan pastinya masih memiliki keterbatasan struktural. Oleh karena itu, segala bentuk kritik dan saran yang membangun dari para pembaca sangat kami harapkan demi perbaikan kualitas penelitian kami di masa depan. Akhir kata, semoga jurnal ini bisa memberikan manfaat dan tambahan wawasan bagi perkembangan ilmu akuntansi pemerintahan di Indonesia.

## DAFTAR PUSTAKA

- [1]. Amin, H. M. (2024). *MANAJEMEN MITIGASI MENGURANGI RESIKO BENCANA FINANSIAL DAERAH DI INDONESIA*.
- [2]. Aulia, Darlin. 2025. "GREENWASHING PERUSAHAAN DI INDONESIA : STUDI LITERATUR PERIODE 2015 – 2025." (4):7682–94.
- [3]. Azizah, Cut, Pawitan Hidayat, Bambang Dwi Dasanto, Iwan Ridwansyah, and Muhammad Taufik. 2021. "Sifat Fisik Tanah Dan Hubungannya Dengan Kapasitas Infiltrasi DAS Tamiang Soil Physical Properties and Their Relationship with the Infiltration Capacity of Tamiang River Basin." (Dooge 1973):167–73.
- [4]. Badan Pusat Statistik Provinsi Aceh. 2024. "[PP.Pk.011] Luas Tanam Dan Produksi Kelapa Sawit Perkebunan Rakyat Menurut Kabupaten/Kota." <https://aceh.bps.go.id/id/statistics-table/2/MTIwIzI=/luas-tanam-dan-produksi-kelapa-sawit.html>.
- [5]. Biswan, Ali Tafriji, and Defian Panji Ponco Kusumo. 2021. "PENAJAMANPERAN PENGANGGARANSEKTOR PUBLIK SEBAGAI ALAT PERENCANAAN DAN PENGENDALIAN." 5(1):58–77.
- [6]. BPS Kabupaten Aceh Tamiang. 2025. *KABUPATEN ACEH TAMIANG DALAM ANGKA 2025*.
- [7]. Guevarrato, Gulfino. 2024. *Kebijakan Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (UU No. 1 Tahun 2022) Terkait Dana Bagi Hasil (DBH)*.
- [8]. Hadi, Badiul. 2024. "Implementasi APBN Berkelanjutan Di Indonesia: Studi Konseptual Dan Empiris." 3:1949–60. doi:10.56709/mrj.v3i4.591.
- [9]. Hidayat, Taufik, Maulina Dyah Permatasari, and Puspita Aeni. 2024. "PENGARUH DANA ALOKASI UMUM, PENDAPATAN ASLI DAERAH, DAN KINERJA KEUANGAN TERHADAP BELANJA MODAL JAWA BARAT."

- 9(1):105–15.
- [10]. Indonesia, Republik. (2010). *PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 71 TAHUN 2010*.
- [11]. Kementerian Keuangan. 2023. *Peraturan Menteri Keuangan Nomor 91 Tahun 2023 Tentang Pengelolaan Dana Bagi Hasil Perkebunan Sawit*.
- [12]. Kurdi, Kurdi, and Cut Zulfahnur Syafitri. 2025. "Penerapan KPBU Skala Kecil Dengan Sistem Dana Bagi Hasil Dalam Perkebunan Sawit : Pembaharuan Kerjasama Kemitraan Petani Implementation of Small-Scale PPPs with a Profit Sharing Fund System in Palm Oil Plantations : Renewing Partnership Cooperation with Farmers Pembangunan Infrastruktur . Skema Kerja Sama Pemerintah Dengan Badan Usaha ( KPBU ) Pembiayaan Campuran Dengan Orientasi Hasil Yang Dapat Mempercepat Realisasi Proyek Dan." 8(3):5–8.
- [13]. Kusumawardani, Deni. 2025. "Universitas Airlangga."
- [14]. L. Herdo, Ringgo, Dwi A. Sari, and Edi E. Eko. 2025. "ANALISIS IMPLEMENTASI GREEN ACCOUNTING DI SEKTOR PUBLIK: STUDI PADA PEMERINTAH DI INDONESIA." 3(2):381–88.
- [15]. Mirjas, Heru Fahlevi, and Yossi Diantimala. 2021. "Analisis Tren Penganggaran Bencana Di Daerah Rawan Bencana: Studi Kasus Pada Kabupaten Aceh Selatan."
- [16]. Mugisana, Radi, Eneng Nurdiana Septifani, and Angelia Nirwana Sari Laras. 2025. "Greenwashing in ESG Disclosure : A Systematic Literature Review through Theoretical and Bibliometric Analysis STIE Gema Widya Bangsa , Bandung , Indonesia."
- [17]. Pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang Bidang Data dan Statistik. 2025. *Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang Tahun 2024*.
- [18]. Priyanto, Andri Faizal, and Agus Bandiyono. 2024. "DAMPAK GREENWASHING TERHADAP INVESTASI KEBERLANJUTAN SERTA PERAN AUDIT." doi:10.29407/jae.v9i3.23254.
- [19]. Raharjo, Budi, and Methodius Kossay. 2025. "Analisis Hukum Terhadap Klaim Greenwashing Akuntabilitas Hukum Di Era Branding Berkelanjutan." 3(2):1104–14.
- [20]. Sanusi, Anwar. (2025). *POLITIK EKOLOGI DAN MASA DEPAN KEBIJAKAN LINGKUNGAN DI INDONESIA*.
- [21]. Senaro, Amalia Puteri, Widiyanto, and Sandra Sukmaning Adji. 2024. "DAMPAK EKSPANSI KELAPA SAWIT TERHADAP PERUBAHAN EKONOMI DAN LINGKUNGAN." 6(April):531–43.
- [22]. Utomo, Nazwa Kaila, and Ajeng Tita Nawangsari. 2025. "Transparansi Dan Akuntabilitas Sektor Publik : Pilar Utama Dalam Good Governance." 8(2):103–9.